

KONSEP HADIS MUKHTALIF DI KALANGAN AHLI FIKIH DAN AHLI HADIS

Atho'illah Umar

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
dakatir@live.com

Abstract: The scholars of hadith that every second sacrifice to serve their Sunnah is like the rain that never stopped watering the earth, like trees that never stop giving fruit. Anyone who wants to learn to understand the hadith with a good understanding, it should never leave them. It is ironic if we as students hadith the end is not yet in need of them, does not depend on them but rather learn hadith from thinkers who incidentally never glorify *Sunnah* especially koran. Among the Sunnah which is quite difficult to understand the Sunnah that among each other mentioned hadith contradict each other or *mukhtalif*. For the layman who does not have a strong faith would have negative thinking and may throw accusations to the Sunnah of the Prophet Muhammad as a speaker. Therefore, the scholars of hadith not remain silent in the face of many traditions who come to our *mukhtalif*. Scholars of hadith and then formulate the rules that are perfect to understand the *hadith mukhtalif*.

Keywords: *Hadith mukhtalif, fuqahā, muhaddithîn.*

Pendahuluan

Sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an, sunnah menempati posisi yang sangat mulia dan dengannya Allah memuliakan umat Muhammad. Perjalanan sunnah yang amat panjang hingga sampai di

tangan kita saat ini adalah bukti bahwa Allah akan selalu menjaga sunnah Nabi hingga akhir masa. Dalam perjalanannya sunnah telah melalui berbagai serangan dari luar Islam maupun dari tubuh Islam sendiri di mana upaya pemalsuan atau imitasi terhadap sunnah tidak pernah henti, tetapi Allah menyelamatkannya melalui benteng-benteng yang tebal yaitu para ulama hadis dan ulama fikih yang selalu berinteraksi dengan sunnah secara tulus dan penuh cinta kepada sang sumber sunnah, Nabi Muhammad.

Para ulama hadis yang mengorbankan setiap detiknya untuk melayani sunnah mereka ibarat air hujan yang tidak pernah henti menyirami bumi, ibarat pepohonan yang tidak pernah henti memberikan buahnya. Siapapun yang ingin belajar memahami hadis dengan pemahaman yang baik maka jangan pernah menjauhi mereka. Sungguh ironis jika kita sebagai pelajar hadis akhir zaman sudah tidak lagi membutuhkan mereka, tidak mau bersandar kepada mereka tapi justru belajar hadis dari pemikir-pemikir yang notabene tidak pernah mengagungkan sunnah apalagi al-Qur'an.

Sunnah yang berupa ucapan (*qamli*), perbuatan (*fi, li*) dan ketetapan (*taqriri*) Rasulullah tidak semuanya mudah untuk difahami terutama bagi kita sebagai pelajar hadis akhir zaman yang interval masanya cukup jauh dari Rasulullah atau sahabat. Di antara sunnah yang tergolong agak susah difahami adalah sunnah yang antara satu dengan yang lain saling kontradiksi atau disebut hadis *mukhtalif*. Bagi orang awam yang tidak memiliki iman kuat pastinya akan berfikir negatif dan mungkin akan melempar tuduhan kepada Rasulullah selaku penutur sunnah. Oleh karena itu, ulama hadis tidak berdiam diri dalam menyikapi banyaknya hadis *mukhtalif* yang sampai kepada kita. Ulama hadis kemudian merumuskan kaidah-kaidah yang sangat sempurna dalam memahami hadis *mukhtalif*.

Hakikat Hadis Mukhtalif

al-Tahanawî menyatakan bahwa *mukhtalif al-hadîth* itu adalah adanya dua hadis yang secara lahir maknanya saling kontradiksi dan untuk menghilangkan kontradiksi itu maka keduanya harus dikompromikan (*al-jam*).¹ Menurut al-Nawawi *mukhtalif al-hadîth* adalah mendatangkan dua hadis yang secara lahir maknanya berlawanan maka perlu dikompromikan atau dilakukan *tarjih* antar keduanya.² Ibn Abî Shaybah dalam *Musannaf* tidak tampak menggunakan *tarjih* atau *nasakh* dalam menyelesaikan hadis *mukhtalif*, namun ia seringkali mengkompromikan (*al-jam*) walaupun tidak secara eksplisit.³

Hadis *mukhtalif* terbagi menjadi dua. *Pertama*, memungkinkan untuk dikompromikan (*al-jam*). *Kedua*, tidak mungkin dikompromikan. Hadis yang tidak mungkin dikompromikan jika ada indikasi *nasakh*, maka hadis yang menjadi *nāsikh* harus diamalkan, dan jika tidak ditemukan indikasi *nasakh*, maka harus dimenangkan salah satu atas lainnya, hadis yang dimenangkan dinamakan *rājib* dan wajib diamalkan, sedangkan yang dikalahkan dinamakan *marjūb*. Kriteria dalam melakukan *tarjīb* ini banyak sekali, al-Hazimî menyebutkan ada 50 kriteria dalam melakukan *tarjīb*,⁴ bahkan al-Îraqî menyebutkan hingga 100 lebih instrumen.⁵

Sebab Terjadinya Ikhtilâf al-Hadîth

Ikhtilâf yang terjadi pada hadis disebabkan oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal bermuara pada perawi dan teks hadis itu sendiri, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh pembaca teks.

1. Bermuara pada perawi hadis.

Ikhtilâf pada sebuah hadis kadang disebabkan oleh perawi hadis tatkala mentransformasikan hadis kepada generasi berikutnya. *Ikhtilâf* yang disebabkan oleh perawi hadis ini terjadi antara lain.

a. Perawi *thiqah* tidak dapat membedakan antara sabda Nabi dan ucapan sahabat. Perawi meriwayatkan dua hadis yang berbeda, padahal sebenarnya salah satunya bukan merupakan sabda Nabi.

¹Nâfidh Husayn Hammâd, *Mukhtalaf al-Hadîth bayn al-Fuqahâ wa al-Muhaddithîn* (Kairo: Dâr al-Wafâ", 1414), 13.

²Ibid., 14.

³Ibid., 106.

⁴Jalâl al-Dîn „Abd al-Rahmân b. Abî Bakr al-Suyûtî, *Tadrîb al-Râwî fî Sharh Taqrîb al-Nawawî*, Vol. 2 (Kairo: Maktabah Dâr al-Turâth, 1392), 198.

⁵Wizârat al-Awqâf wa al-Shu"ûn al-Islâmiyah al-Masriyah, *Mawsû"ah „Ulûm al-Hadîth al-Sharîf* (Kairo: Matâbi, al-Ahram al-Tijâriyah, 1424), 655. Zayn al-Dîn „Abd al-Rahim al-Îraqî, *al-Taqrîd wa al-Îdâb* (Beirut: Mu"assasah al-Kutub al-Thaqafiyah, 1415), 272-274.

- b. Perawi meriwayatkan hadis kepada si A secara lengkap, lalu kepada si B sepotong, dan kepada si C meriwayatkannya secara substansi (*bi al-ma'nâ*). Aneka bentuk periwiyatan dari satu perawi ini menyebabkan terjadinya ikhtilaf dan kontradiksi pada generasi berikutnya.
- c. Sahabat hanya meriwayatkan jawaban Rasulullah atas sebuah pertanyaan, tanpa mengikutkan pertanyaannya padahal pertanyaan itu erat kaitannya dengan hadis Nabi dan andai pertanyaan itu tidak dibuang maka akan terhindar dari *ikhtilâf*.
- d. Perawi tidak mengetahui bahwa dalam sebuah kasus hadis *mukhtalif* terdapat *nasakh*. Karena perawi tidak menyadari bahwa salah satu hadis *mukhtalif* itu adalah *nâsikh*, maka kontradiksi itu tidak pernah terpecahkan.⁶

2. Bermuara pada teks hadis

Banyaknya teks hadis yang tampak mengandung makna yang saling kontradiksi merupakan kenyataan yang tidak bisa dielakkan mengingat setiap hadis mempunyai karakter yang berbeda-beda. Keanekaragaman karakter hadis yang menjadikannya sebagai hadis *mukhtalif* tidak lain dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut.

a. Tahapan fase dakwah atau turunnya syariat (*al-tadarruj fi al-tashrî*)

Shaykh Muhammad al-Khudrî mengatakan bahwa ketika Rasulullah diutus adalah zaman yang mewarisi adat dan budaya dari nenek moyang mereka. Adat dan budaya itu ada yang baik dan bermanfaat, ada pula yang tidak baik dan membahayakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Karena itu, Islam datang untuk menjauhkan masyarakat dari adat dan budaya buruk tersebut, tentunya tidak bisa secara langsung dan sekejap melainkan sedikit demi sedikit atau dengan metode bertahap (*tadarruj*).⁷

Tadarruj, menurut Nabil Ghanaim terbagi menjadi dua. Pertama, *tadarruj ṣamanî*, yakni segala tahapan yang berkaitan dengan turunnya syariat, dimulai dari masa dakwah di Makkah hingga di Madinah. Mulai dari akidah, akhlak, ibadah, jihad, muamalah, perundang-undangan, sanksi dan hukuman (*hudûd*), dan seterusnya. Kedua, *tadarruj naw'î*, yakni tahapan dalam pemberlakuan satuan jenis hukum dari satu hukum ke

⁶„Abd Allâh b. Fawzân, *Mukhtalif al-Hadîth* „Ind al-Imâm Ahmad, Vol. 1 (Riyad: Maktabah Dâr al-Minhaj, 1428), 86.

⁷Shaykh Muhammad al-Khudrî, *Târîkh al-Tashrî*, *al-Islâmî* (t.tp: Maktabah al-Tijârîyah al-Kubrâ, 1387), 17.

hukum lain. Misalnya pembolehan hukum menikahi orang musyrik pada awal Islam, lalu datang pengharamannya dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 10. Contoh lain adalah tahapan dalam pengharaman *khamr* (minuman keras) hingga empat tahapan, pembolehan nikah mutah pada masa awal Islam dan masa peperangan, lalu Rasulullah mengharamkannya setelah *Fath Makkah*.⁸

b. Pemberlakuan hukum sesuai kondisi perorangan

Dalam menghadapi seseorang, Rasulullah selalu menyesuaikan dengan keadaannya. Karena itu banyak didapati jawaban Rasulullah kepada satu orang tidak sama dengan jawabannya kepada orang lain. Perbedaan jawaban ini menunjukkan bahwa dalam membebani syariat, keadaan dan kemampuan seseorang harus selalu diperhatikan. Misalnya ketika ada pemuda yang datang kepada Rasulullah dan menanyakan hukum mencium istri bagi orang yang berpuasa, jawaban Rasulullah adalah melarangnya, dan ketika datang orang lansia yang bertanya hal yang sama, Rasulullah membolehkannya.⁹

c. Pemberlakuan hukum sesuai dengan situasi dan keadaan

Misalnya pertentangan antara hadis yang mencela orang yang tetap berpuasa ketika dalam perjalanan yang susah, dengan hadis yang memperbolehkan tetap berpuasa dalam perjalanan.¹⁰

d. Sifat teks hadis *dzannî al-dilâlab*

Sebagaimana diungkapkan oleh al-Zarkashî, bahwa teks keagamaan terbagi menjadi dua macam, yaitu *qatî* dan *dzannî*. Teks yang *qatî* hanya memiliki satu penunjukan makna pasti sedangkan teks yang *dzannî* memiliki beraneka penunjukan makna dan ini merupakan hikmah bagi setiap *mukallaf* untuk memilih mazhabnya dan membuka pintu ijtihad bagi ulama sehingga membuat cakrawala fikih Islam semakin luwes dan fleksibel. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abû Sa'îd al-Khudrî, *Ghusl yawm al-jum'ah wâjib 'alâ kull muhtalim*.¹¹ al-Shâfi'î berpendapat bahwa kata *wâjib* dalam hadis ini mengandung beberapa tafsiran. *Pertama*, wajib secara hukum *taklîfî* yang tidak boleh ditinggalkan. *Kedua*, wajib

⁸Hammâd, *Mukhtalaf al-Hadîth*, 33-35.

⁹Ibid., 36.

¹⁰Ibid., 39.

¹¹Muhammad b. Idrîs al-Shâfi'î, *al-Musnad*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1400), 172.

secara akhlak atau etika, artinya ditinggalkan maka tercela. *Ketiga*, wajib secara kebersihan dan kesehatan, yakni mandi hari jum'at adalah lazim bagi yang ingin menjaga kebersihan, kesehatan, dan menghilangkan bau badan.¹²

3. Bermuara pada pembaca teks hadis

Ikhtilâf yang disebabkan oleh pembaca teks hadis tertumpu pada tiga hal. *Pertama*, kepada keterbatasan pemahaman teks, ketidaktahuan akan adanya *qarînah* atau *asbâb al-wurûd* dan metode pembacaan teks.

a. Keterbatasan pemahaman teks

Keterbatasan kemampuan pembaca dalam memahami teks erat kaitannya dengan kemampuan kebahasaan yang dimiliki. Misalnya hadis riwayat Abû Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, *Lâ yaqûlanna abadukum li ahad: qabbaha allâh wajbak, wa wajba man ashbaha wajbak, fa inna allâh khalaqa âdam „alâ sûratih*.¹³ Ibn Khuzaymah menyatakan bahwa mereka yang tidak ahli bahasa mengira bahwa *damîr* (kata ganti) pada redaksi „*alâ sûratih* kembali kepada Allah, yang benar adalah kembali kepada orang yang dihina sehingga maknanya adalah, “sesungguhnya Allah menciptakan Adam seperti bentuk orang yang kamu hina”. Penguasaan bahasa dalam memahami hadis seperti ini akan menjauhkan pembaca dari pentasybihan Dzât Allah dengan makhluknya.¹⁴

b. Ketidaktahuan akan adanya *qarînah* atau *asbâb al-wurûd*

Jika pembaca dalam memahami hadis tidak mengetahui bahwa dalam hadis tersebut ada *asbâb al-wurûd*, maka ia akan terperangkap dalam pemahaman yang salah. Misalnya hadis riwayat „Abd Allâh b. „Umar dari Nabi bersabda, *Inna al-mayyit layu„adhhab bi bukâ” al-bayy*.¹⁵ Sebagian pembaca hadis ini menganggapnya bertentangan dengan surat al-Najm [53]:39, *wa anna layisa li al-insân illâ mâ sa„â*. Dengan mengetahui *sabab al-wurûd*, maka hadis ini bisa terbebas dari tuduhan *ikhtilâf*. Hadis ini muncul dalam konteks bahwa pada suatu hari Nabi melewati jenazah

¹²al-Hâdî Rashu al-Tunisi, *Mukhtalif al-Hadîth wa Junûd al-Muhaddithîn Fih* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1430), 48.

¹³„Abd Allâh b. Zubayr al-Humaydî, *al-Musnad* (Damaskus: Dâr al-Saqar, 1996), 53.

¹⁴al-Tunisi, *Mukhtalif al-Hadîth*, 50.

¹⁵Muhammad b. Ismâ„îl al-Bukârî, *al-Jâmi„ al-Sahîh*, Vol. 2 (t.tp: Dâr Tawq al-Najâh, 1422), 79.

perempuan Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, lalu Nabi bersabda: “Mereka menangisnya, dan sungguh perempuan itu akan disiksa dalam kuburnya”.¹⁶

c. Metode Pembacaan Teks

Ikhtilâf pada hadis dapat di atasi jika menguasai metode pembacaan teks dengan melihat aspek fungsional Nabi sebagai penutur. Saat Nabi menuturkan hadis (terutama hadis yang *mukhtalif*), maka dilihat sisi fungsional Nabi secara rinci apakah ketika menuturkan sabdanya, Nabi berfungsi sebagai penyampai wahyu, pemimpin negara, konsultan, *problem solving* atas problematika sosial, penasihat, hakim, pendidik, dan sebagainya.¹⁷

Tawaran Solusi dalam Menyelesaikan Hadis Mukhtalif

Para ulama berbeda pendapat dalam menawarkan solusi untuk menyelesaikan hadis-hadis yang saling kontradiktif (*ikhtilâf al-hadîth*), berikut ini akan dipaparkan tokoh-tokoh dari *muhaddithîn* dan *fuqahâ* beserta solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan hadis *mukhtalif*.

1. Abû Hanîfah

Menurut Abû Hanîfah (w. 150 H), jika ada *ikhtilaf* antara hadis *abad* dengan *mutawâtir*, atau hadis dengan al-Qur’an, atau antara hadis *mashhûr* dengan hadis *abad*, maka Abû Hanîfah mengambil yang lebih kuat derajat kesahihannya. Derajat yang paling tinggi adalah *mutawâtir*, kemudian disusul oleh *mashhûr*, lalu *abad*.¹⁸ Jika hadis *abad* bertentangan dengan *qiyâs*, maka akan dilihat „*illat* yang menyertainya. Apabila „*illat* diambil dari dalil pokok (*asl*) yang lain, baik berupa *qat’i* maupun *ẓannî*, maka Abû Hanîfah mengunggulkan hadis *abad* dari *qiyâs*, dan apabila „*illat* diambil dari hadis *abad* itu sendiri, maka Abû Hanîfah mengunggulkan *qiyâs* atas hadis *abad* tersebut dan menghukumi hadis tersebut sebagai hadis *shâdh*.¹⁹

Apabila kedua hadis kontradiktif itu sama-sama kuat dalam kualitas, keduanya *sahîb* atau keduanya *hasan*, maka jalan keluar dari *ikhtilâf* ini menurut Abû Hanîfah ada empat.

¹⁶al-Tunisi, *Mukhtalif al-Hadîth*, 52.

¹⁷Ibid., 55.

¹⁸Ibid., 250.

¹⁹Ibid., 260.

- a. *Nasakh*, yakni menghapus pemberlakuan hadis pertama dengan hadis yang terakhir dengan mengetahui sejarah dan waktu penuturan hadis, *nasakh* juga bisa diketahui dari penjelasan Nabi sendiri atau juga dari kesepakatan ulama (*ijmâ*).
- b. *Tarjih*, yakni mencari instrumen penguat sebuah hadis yang bisa menambah kualitasnya dan menjadikannya lebih unggul dari hadis penentangannya. Instrumen *tarjih* bermacam-macam bentuknya misalnya aspek pemahaman perawi atau sahabat, aspek kefasihan *lafaz*, aspek pengamalan sahabat, *khulafâ* *al-râshidîn*, *tâbi*, *im*, atau ulama.²⁰ Instrumen *tarjih* ini sangat banyak macamnya, al-Hazimî menyebutkan ada 50 dan al-*Irâqî* menyebutkan ada 100 lebih.²¹
- c. *al-Jam*, (kompromi).
- d. *Tasâqut al-hadîthayn* (anulir kedua hadis) dan beralih kepada *qiyâs* atau pengamalan sahabat.²²

Tampak bahwa mayoritas ulama fikih tidak sejalan dengan pendapat Abû Hanîfah dalam penyelesaian hadis *mukhtalif* di mana ulama fikih mendahulukan kompromi tapi Abû Hanîfah mendahulukan *nasakh*. Dan kompromi menurut Abû Hanîfah berada setelah *tarjih*.

2. Imâm Mâlik

Langkah-langkah yang ditawarkan oleh Imâm Mâlik (w. 179 H) untuk keluar dari *ikhtilaf* ada empat. *Pertama*, seleksi hadis dan menolak hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak memahami substansi *matn*-nya. *Kedua*, menolak hadis *ahad* yang bertentangan dengan hadis *mashhûr*. *Ketiga*, *al-jam*. *Keempat*, *al-tarjih*.

3. Imâm al-Shâfi,î

Menurut al-Suyûtî, bahwa Imâm al-Shâfi,î (w. 204 H) adalah orang pertama yang mengupas habis masalah hadis *mukhtalif*, walaupun tidak semuanya.²³ Langkah penyelesaian yang ditawarkan oleh Imam al-Shâfi,î rupanya banyak diikuti oleh mayoritas ulama fikih dan hadis. Langkah yang diambil al-Shâfi,î dalam menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiksi adalah *al-Jam*. Praktek *al-Jam*, yang dicontohkan al-Shâfi,î dalam kitab

²⁰Ibid., 252.

²¹al-*Irâqî*, *al-Taqyîd wa al-Îdâb*, 274.

²²Ibid.

²³al-Suyûtî, *Tadrîb al-Râwî*, Vol. 2, 196.

Ikhtilâf al-Hadîth cukup bervariasi, mulai dari *takhsîs*,²⁴ *tafsîr al-mujmal*, dan *haml al-ikhtilâf* „*ala al-ibâbah*. Bila metode *al-Jam'u* tidak bisa dilakukan maka harus dilakukan *tarjîh*. Dalam perspektif al-Shâfi,²⁵ *tarjîh* meliputi; *tarjîh* antara hadis dengan al-Qur'an, *tarjîh* antara hadis dengan hadis dari sisi *sanad* dan *matn*, *tarjîh* antara hadis dengan *qiyâs*, *tarjîh* dengan instrumen kebahasaan, *tarjîh* dengan *nasakh*, *tarjîh* dengan *ibtimâl* (kemungkinan), *tarjîh* dengan *ijmâ'*, *tarjîh* dengan kaidah *usûl al-fiqh*, *tarjîh* dengan kaidah *usûl al-hadîth*.²⁴

4. Imâm Ahmad b. Hanbal

Jalan yang ditempuh oleh Imâm Ahmad (w. 241 H) dalam mengatasi hadis *mukhtalif* tidak jauh beda dengan kaidah mayoritas ulama hadis. Jika tidak menemukan jalan keluar, maka Imâm Ahmad lebih memilih untuk *tawaqquf*, bahkan Imâm Ahmad tidak keberatan untuk mengatakan “saya tidak tahu” dari pada memaksakan diri terhadap apa yang tidak sesuai, misalnya dalam kasus hadis mengenai disihirnya Nabi. Alternatif lain yang diambil Imâm Ahmad adalah mengutamakan pendapat sahabat dari pada *qiyâs*.²⁵

5. Imâm al-Bukhârî

al-Bukhârî (w. 256 H) sering mengambil salah satu dari dua hadis yang *ikhtilâf*, dan ini menunjukkan bahwa al-Bukhârî melakukan *tarjîh* hadis yang dipilih. Al-Bukhârî menyatakan bahwa hadis yang tidak dimasukkan dalam *al-Jâmi'*, *al-Sahîh* berarti tidak sesuai dengan standar kesahihan yang ia rumuskan.²⁶ Pendangan al-Bukhârî tentang hadis *mukhtalif*, banyak mengikuti pendapat Imâm al-Shâfi,²⁵ terutama dalam hal *ikhtilâf min jibat al-mubâh* seperti dalam kasus basuhan wudu. al-Bukhârî mendahulukan hadis tentang basuhan sebanyak 1 kali, lalu hadis tentang basuhan 2 kali, dan terakhir tentang basuhan 3 kali. Al-Bukhârî ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa pengurutan ini berdasarkan *afdaliyah*. Artinya, boleh dilakukan sekali basuhan dan jika dilakukan 3 kali maka lebih baik dan sempurna. Dengan demikian pendapat ini sesuai dengan pendapat Imâm al-Shâfi,²⁵ dalam kitab *Ikhtilâf al-Hadîth*. Ia

²⁴al-Tunisi, *Mukhtalif al-Hadîth*, 338.

²⁵Fawzân, *Mukhtalif al-Hadîth*, 100.

²⁶Hammâd, *Mukhtalif al-Hadîth*, 110.

mengatakan bahwa salah satu hadis-hadis ini tidak boleh divonis sebagai *ikhtilâf* secara mutlak, karena penerapan dalam masalah ini boleh berbeda-beda atas dasar semua boleh (*mubâb*), tetapi haruslah difahami bahwa basuhan minimal dari wudu“ yang sah adalah sekali dan basuhan yang paling sempurna adalah tiga kali.²⁷

6. Imam Tirmidhî

al-Tirmidhî (w. 279 H) biasanya menyebutkan dua hadis yang berlawanan dengan maksud ingin memberitahukan bahwa yang satu *nâsikb* dan lainnya *mansûkb*, dan selalu mendahulukan yang *mansûkb*. Bahkan dalam beberapa kesempatan, al-Tirmidhî mengatakan adanya *nasakb* dalam bab ini dengan jelas.²⁸ al-Tirmidhî dalam salah satu babnya mengatakan “hadis ini telah diamalkan oleh mayoritas ulama dari sahabat dan *tâbi*,ⁱⁿ semisal Sufyân al-Thawrî, Ibn al-Mubâarak, al-Shâfi,^î Ahmad, dan Ishâq. Mereka meriwayatkan hadis mengenai tidak adanya kewajiban wudu setelah memakan makanan yang dibakar di atas api. Hadis tidak adanya kewajiban wudu ini lebih akhir dari hadis yang mewajibkan wudu, dan sepertinya hadis ini menjadi *nâsikb* (penghapus) dari hadis yang pertama”.²⁹

7. Ibnu Khuzaymah

Ibn Khuzaymah (w. 311 H) banyak terpengaruh dengan pendapat gurunya al-Shâfi,^î dalam menghukumi hadis *mukhtalif* terutama dalam empat klausul. *Pertama*, hadis *sahîb* tidak boleh ditentang oleh hadis selain sahih. *Kedua*, kuantitas perawi menentukan kualitas kemaqbulan sebuah hadis. *Ketiga*, sabda Nabi tidak boleh dikalahkan oleh ucapan manusia biasa. *Keempat*, Ibn Khuzaymah juga menggunakan istilah yang sering digunakan oleh al-Shâfi,^î yakni *al-ikhtilâf min jihat al-mubâb*.

Dari empat klausul di atas, Ibn Khuzaymah dapat merumuskan kaidah kaidah hadis *mukhtalif* sebagai berikut.

- a. Kemusykilan atau *ikhtilâf* sebuah hadis yang sering terjadi muaranya adalah pada kesalahan perawi bukan pada hadis itu sendiri.

²⁷Muhammad b. Idrîs al-Shâfi,^î *Ikhtilâf al-Hadîth* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1417), 41-42.

²⁸Hammâd, *Mukhtalaf al-Hadîth*, 11

²⁹Muhammad b. „Îsâ al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1998), 370.

- b. Adanya dua perbuatan Nabi dalam satu masalah menunjukkan bahwa itu adalah *al-ikhtilâf min jihat al-mubâb*, yakni kedua hadis (perbuatan) boleh diamalkan.
- c. Tak ada satupun dari hadis Nabi yang boleh dianulir tanpa alasan, jika hadis itu masih mungkin diamalkan.
- d. Jika ada dua hadis yang bertentangan kemudian diketahui yang satu *nâsikh* dan lainnya *mansûkh* maka wajib mengamalkan yang *nâsikh*.
- e. Dalam men-*tarjih* lebih baik melihat kuantitas perawi, karena hafalan perawi yang banyak lebih utama dari hafalan satu orang perawi.
- f. Dalam proses *tarjih* diutamakan perawi yang lebih *thiqah*. Selain itu, diutamakan substansi hadis yang tidak bertentangan dengan panca indra atau pengetahuan dasar. Seringkali Ibn Khuzaymah menyatakan hal ini dengan menggunakan kata, *wa al-ilm muhîtun anna* (dan ilmu pengetahuan dasar membuktikan bahwa...).
- g. Jika Nabi melarang sebuah perbuatan, lalu menyuruh melakukannya, baik dalam waktu sama atau waktu setelahnya, maka perkara ini dihukumi *mubâb* (boleh dilakukan). Misalnya jika dalam al-Qur'an ada ayat yang melarang berburu ketika *ibrâm*, lalu ada perintah untuk berburu setelah *taballul*, maka perintah berburu setelah *taballul* ini bukan wajib melainkan *mubâb*.
- h. Jika ada dua hadis yang bertentangan, yang satu menetapkan sebuah perbuatan, dan yang lainnya menafikannya, maka wajib menerima hadis yang menetapkan perbuatan tersebut.³⁰

8. al-Bayhaqî

Al-Bayhaqî (w. 458 H) banyak terpengaruh dengan gurunya al-Shâfi'î, al-Bayhaqî, al-Shâfi'î dan Ibn Khuzaymah sepakat untuk melindungi hadis dari pelumpuhan salah satu hadis. Mereka sepakat untuk mengamalkan kedua hadis yang saling kontradiksi daripada melumpuhkan salah satunya. Oleh karena itu, al-Bayhaqî lebih memprioritaskan jalan *al-jam'* dari pada yang lainnya. Metode kompromi hadis *mukhtalif* dikemukakan oleh al-Bayhaqî dalam beberapa kasus.

- a. Dua hadis yang bertentangan dan dimungkinkan muaranya adalah ~~—*wahm* atau kesalahan kecil—~~ dari salah satu perawi. Pengompromian

³⁰al-Tunisî, *Mukhtalif al-Hadîth*, 385-386.

hadis dari kasus ini mengarah pada adanya dua hal, yaitu kondisi atau tempat yang berbeda (*ikhtilâf fî al-hâl wa al-makân*).

- b. Kompromi hadis *mukhtalîf* didasarkan pada boleh mengamalkan kedua-duanya sekaligus (*al-ikhtilâf al-mubâb*). Misalnya dalam kasus salam penutup salat, al-Bayhaqî memaparkan dua hadis yang berbeda, satu menyebutkan bahwa salam penutup adalah dua kali, dan satunya menyebutkan cukup sekali. Dalam kasus ini, al-Bayhaqî mengatakan dua-duanya bisa diamalkan, boleh memilih yang mana dan semuanya sah, namun dua salam lebih utama dari satu salam. Kaidah ini disadur dari kaidah gurunya, al-Shâfi,î.³¹
- c. Kompromi antara hadis *sahîh* dan hadis *da,îf* selama itu bisa dilakukan. Kaidah ini menempati sisi kekhasan al-Bayhaqî, di mana dalam hal ini ia berbeda dengan Ibn Khuzaymah. al-Bayhaqî merumuskan kaidah ini berdasar kaidah umum al-Shâfi,î yang berbunyi, “setiap ada kemungkinan dua hadis bisa diamalkan sekaligus maka itu lebih baik daripada melumpuhkan salah satunya”.³² al-Bayhaqî tidak sekonyong-konyong mengkompromikan antara hadis *sahîh* dan *da,îf*, melainkan melihat sisi kemungkinannya dulu, yakni dengan mempertimbangkan aspek pendukung lainnya misalnya sejarah, realita, logika, dalil lain yang lebih kuat, dan lainnya.
- d. Kompromi hadis dengan *takhsîs al-âm* dan *taqyîd al-mutlaq*. Metode ini juga telah dicetuskan oleh al-Shâfi,î dalam kitabnya *Ikhtilâf al-Hadîth* dan al-Bayhaqî adalah salah satu pengikut dari pendapat ini. Misalnya, ada hadis yang melarang meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Lalu ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyarankan Usamah b. Zayd untuk melamar Fâtimah bint Qays yang sudah pernah dilamar oleh dua orang sahabat, yaitu Abû Jahm dan Mu,âwiyah. Rasulullah menyarankan Fâtimah untuk mempertimbangkan Usamah b. Zayd, lalu Usamah melamar Fâtimah dan lalu mereka berdua menikah. Dari dua hadis yang bertentangan ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah melarang meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain bukan larangan secara umum, melainkan larangan itu khusus bagi perempuan yang

³¹Ibid., 407-408.

³²Ibid., 410-411.

sudah menerima pinangan orang lain, jika perempuan yang telah dipinang oleh orang lain itu belum menerima pinangan, maka pintu lamaran untuk lelaki berikutnya masih terbuka.³³ Jika hadis *mukhtalif* tidak dimungkinkan untuk dikompromikan, maka jalan satu-satunya adalah *tarjih*. Meski al-Bayhaqî tidak mengakui adanya *naskh*, tapi ia mengkategorikan *naskh* adalah salah satu dari *tarjih* karena *naskh* dan *tarjih* sama-sama melumpuhkan salah satu hadis. Kaidah *tarjih* menurut al-Bayhaqî terbagi menjadi tiga bentuk. *Pertama*, *tarjih* dengan indikasi *naskh*. *Kedua*, *tarjih* dari sisi selamat dari „illat. *Ketiga*, *tarjih* dari sisi tata bahasa yakni keindahan susunannya. Dalam beberapa keadaan al-Bayhaqî melakukan *tarjih* dengan melihat sisi kejelasan, di mana hadis yang lebih jelas dan terang maknanya menjadi *râjih*.³⁴

9. al-Hâfiz Ibn Hajar al-Asqalânî

Secara umum Ibn Hajar (w. 852 H) mengikuti kaidah mayoritas ulama fikih dan juga ulama hadis dalam hal ini. Ibn Hajar tidak menciptakan teori baru, sebab ia hidup pada abad 9 dan tentunya telah banyak ulama hadis sebelum beliau yang sudah merumuskan kaidah hadis *mukhtalif*. Ketika membahas hadis *mukhtalif*, ia selalu menampilkan pendapat ulama-ulama pendahulunya dan sangat menghargainya. Bahkan Ibn Hajar mencela siapapun yang membahas perkara ini tanpa memperhatikan pendapat dan ijtihad ulama pendahulunya. Boleh dibilang pemahaman Ibn Hajar terhadap hadis sangat sempurna, sehingga ia menjadi rujukan utama bagi generasi setelahnya.

Dalam menyikapi hadis *mukhtalif*, Ibn Hajar termasuk peneliti yang sangat hati-hati, sehingga tidak terjerumus dalam pemahaman yang salah. Ia selalu berpegang pada dua hal, yaitu kaidah ilmu hadis dan kaidah *usûliyah* baik dari sisi kebahasaan maupun *Usûl al-Fiqh*. Satu kekhasan yang dimiliki Ibn Hajar adalah ia tidak ambil pusing pada hadis *mukhtalif* yang sumbernya berbeda. Menurut Ibn Hajar, jika sumbernya berbeda walaupun dalam satu kitab, kosakatanya berjauhan dan menunjukkan keanekaragaman konteks atau peristiwa, maka kedua hadis tersebut

³³Ibid., 408-409. Disamping menyebut ada *takhsîs*, al-Shâfi,î juga mengkategorikan kasus ini dalam *al-jam, u bi bayân ikhtilâf al-hâl*. Lihat al-Shâfi,î, *Ikhtilâf al-Hadîth*, 148-149.

³⁴al-Tunisî, *Mukhtalif al-Hadîth*, 412-416.

dianggap memang berlainan dan berdiri sendiri. Adapun jika sumbernya kedua hadis itu satu, kosakatanya berdekatan, maka kedua hadis ini memang asalnya satu dan kemudian terjadi *ikehtilâf* di dalamnya akibat proses transformasi antar perawi. Jika demikian maka keduanya harus dikompromikan dengan menggunakan perangkat kebahasaan, *taqyîd mutlaq*, *takhsîs*, *âm*, *tafsîr al-mubham*, dan *tabyîn al-mujmal*. Apabila kompromi tidak bisa maka tidak lain solusinya adalah *tarjîh*.³⁵

10. Ibn Hazm

Dalam kitabnya *al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm*, Ibn Hazm (w. 456 H) menyatakan bahwa jika ada dua hadis yang setema yang sama-sama kuat atau dua ayat al-Qur'an yang saling berlawanan, maka tidak boleh menggugurkan salah satunya, justru wajib memberlakukan keduanya karena muatan taat kepada masing-masing hadis atau ayat adalah seimbang. Pada dasarnya, menurut Ibn Hazm bahwa semua ayat atau hadis tidak ada yang berlawanan secara hakiki.³⁶ Jelas dari pernyataan Ibn Hazm ini bahwa dalam memperlakukan hadis *mukhtalif* atau ayat *mukhtalif* beliau menghindari metode *tarjîh*.

Dalam beberapa kasus, Ibn Hazm menguatkan salah satu hadis atas lainnya, itu karena dalam pandangannya, hadis yang dia gugurkan adalah berstatus *da,,îf*, karena ada salah satu perawi yang menurutnya berstatus *da,,îf* walaupun kadang penilaiannya terhadap perawi bertabrakan dengan penilaian mayoritas ulama *jarb wa ta,,dîl*.³⁷

Dari beberapa pendapat para ahli dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada urutan langkah penyelesaian hadis *mukhtalif* di kalangan ulama hadis dan ulama fikih. Namun mayoritas masing-masing ulama hadis maupun ulama fikih sepakat untuk mendahulukan solusi kompromi (*al-jam,*) sebagai langkah pertama. Kemudian diikuti oleh *nasakeh* kemudian *tarjîh* bagi mayoritas ulama hadis. Dan *tarjîh* kemudian *nasakeh* menempati urutan kedua dan ketiga bagi mayoritas ulama fikih.

³⁵Nasirî, *Manhaj al-Hâfîz*, 94-105.

³⁶Alî b. Muhammad Ibn Hazm, *al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-,,Ilmiyah, 1405), 21.

³⁷Ismâ,,il Rif,,at Fawzî, *Manhaj Ibn Hazm al-Dzâhirî fî al-Ibtijâj bi al-Sunnah* (Mesir: Dâr al-Wafâ", 1430), 465.

Dalam kondisi di mana tidak lagi ditemukan jalan keluar untuk menyelesaikan problem hadis yang saling bertentangan, baik dengan cara *al-jam, u, nasakh*, maka yang bisa dilakukan adalah harus mengambil salah satu dari tiga langkah, yakni *tawaqquf, isqât al-hadîthayn*, dan *al-takhyîr*.

Menyikapi posisi seperti ini, ulama Shâfi, iyah dan Hanafiyah berbeda pendapat. Golongan Shâfi, iyah lebih memilih *al-takhyîr*. al-Ghazâlî mengutip al-Qadî „Iyâd, bahwa tatkala dua dalil tidak dapat ditemukan mana yang lebih unggul, maka tidak ada jalan lain selain *al-takhyîr*. Menurutnya, di depan hadis *mukhtalif* hanya ada empat kemungkinan. *Pertama*, memakai keduanya. *Kedua*, menganulir keduanya. *Ketiga*, memilih salah satu dengan ketentuan (*nasakh* atau *tarjîh*). *Keempat*, memilih salah satu sesuka hati (*takhyîr*). Jika solusi yang pertama dan ketiga tidak mungkin diaplikasikan, maka tinggal dua pilihan, yaitu solusi kedua dan keempat, dan pilihan solusi keempat lebih baik dari pilihan kedua. Jika dibandingkan antara *al-takhyîr* dengan *al-tawaqquf*, maka *al-takhyîr* tetap lebih baik, karena *tawaqquf* tanpa batas artinya sama dengan melumpuhkan kedua dalil.³⁸ Meski demikian, al-Ghazâlî tidak memberlakukan *al-takhyîr* secara umum, menurutnya *takhyîr* haruslah di *tafsîl* (perinci), manakah yang sesuai diberlakukan *al-takhyîr* dan beberapa kasus tidak sesuai menggunakan cara ini. Kasus-kasus yang mengandung dua sisi atau dua kutub tidak boleh dilakukan *takhyîr*. Misalnya dalam satu teks mengharamkan dan yang lain membolehkan, maka sudah pasti yang dipilih adalah yang membolehkan, atau yang satu mewajibkan dan yang satu tidak mewajibkan, maka tentu hadis yang mewajibkan tidak akan diamalkan. Contoh lain misalnya pada perkara putusan hakim, maka seorang hakim dalam menangani dua orang yang sedang konflik, maka dia tidak boleh memenangkan salah satu dari mereka sesuka hati, melainkan memenangkan atas dasar hukum dan kebenaran.³⁹

Sementara golongan Hanafiyah berpendapat bahwa jika *al-jam, u*⁴⁰ tidak dimungkinkan, maka kedua dalil tidak boleh diamalkan, sebab mengamalkan salah satunya dengan memilih sesuka hati tanpa alasan atau

³⁸M. M. Samahî, *al-Manhaj al-Hadîth fi „Ulûm al-Hadîth Qism al-Riwâyah* (t.tp: Dâr al-Anwâr, t.th), 136.

³⁹Ibid, 136-138.

⁴⁰Dalam kaidah Hanafiyah, *al-jam, u* menempati posisi ketiga setelah *nasakh* dan *tarjîh*.

ketentuan sama halnya dengan melakukan *tarjih* tanpa *murajjih* (instrumen penguat). Menurut mereka, tidak mengamalkan keduanya (*tasâqut al-dalâlayn*) bukan berhenti begitu saja, melainkan setelah *tasâqut* diharuskan mencari dalil lain walaupun lebih lemah dari kedua dalil tersebut. Misalnya jika yang dianulir adalah ayat al-Qur'an, maka pengamalannya didasarkan kepada hadis *abad* yang setema, dan jika yang dianulir adalah dua hadis *abad*, maka dicari dalil lain yang lebih lemah seperti ucapan sahabat atau *qiyâs*. Apabila tidak ada dalil pengganti, maka wajib kembali kepada ajaran pokok (*al-asl*).⁴¹

Perbedaan para ulama dalam menentukan metode yang tepat untuk mengatasi satu kasus hadis *mukhtalif* terlihat dalam penyelesaian hadis tentang larangan Nabi untuk melakukan prosesi pernikahan saat sedang menjalani ihram⁴² dan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi menikahi Maymûnah ketika sedang dalam kondisi ihram.⁴³ Ibn Hajar dan al-Tahawî yang mengambil jalan *al-jam'u*. Menurut Ibn Hajar, hadis Ibn „Abbâs bisa dikompromikan dengan hadis „Uthmân. Hadis Ibn „Abbâs termasuk *kebasâis* Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya, sementara hadis riwayat „Uthmân berlaku umum.⁴⁴ Sementara al-Shâfi,î menawarkan jalan *tarjih* dalam kitab *Iktibâl al-Hadîth*. *Tarjih* yang diambil al-Shâfi,î diperkuat dengan riwayatnya sendiri dalam *al-Musnad*, „An Sa,îd b. Al-Musayyib qâla: “*Awhama al-ladhî rawâ anna Rasûl Allâh nakaha Maymûnah wa huwa muhribim, mâ nakabahâ Rasûl Allâh illâ wa huwa halâl*”.⁴⁵

Kontradiksi antara Hadîth Quwli dan Hadîth Fi'li

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang mencela orang yang antara ucapan dan perbuatannya mengandung paradoks. Disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 44 bahwa ketidaksesuaian antara ucapan dan

⁴¹Ibid, 138.

⁴²An „Uthmân b. „Affân qâla: *Anna Rasûl Allâh qâla: Lâ yankih al-muhribim, wa lâ yunkah, wa lâ yakhtub*. Lihat Muslim b. al-Hajjâj, *al-Jâmi, al-Sahîh*, Vol. 2 (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-„Arabî, t.th), 1030.

⁴³„An Ibn „Abbâs qâla: *Anna Rasûl Allâh nakaha maymûnah wa huwa muhribim*. Yûsuf b. „Abd Allâh al-Qurtubî, *al-Istidbâk*, Vol. 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 1421), 119.

⁴⁴Mahmûd Nasirî, *Manhaj al-Hâfiẓ Ibn Hajar fi Ta'wîl Mukhtalaf al-Hadîth* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1432), 222.

⁴⁵al-Shâfi,î, *al-Musnad*, Vol.1, 254.

perbuatan akan menyebabkan murka Allah. Lalu, bagaimana jika hal ini terjadi pada sabda dan perbuatan Nabi?

Literatur hadis mencatat bahwa Rasulullah dalam satu hadis menyuruh atas sebuah perbuatan, sementara dalam hadis lain Rasulullah tidak melakukannya. Begitu juga sebaliknya Rasulullah melarang sahabat atas sesuatu tetapi Rasulullah melakukannya. Kenyataan ini tentunya harus disikapi secara bijak dan prasangka baik terhadap Rasulullah, karena Rasulullah mustahil untuk berbohong, tidak amanah, malas, plin-plan, atau menipu. Adanya paradoks antara perbuatan dan ucapan Rasulullah mempunyai alasan sendiri dan erat kaitannya dengan sejarah perjalanan syariat Islam.

Sesuatu yang lumrah, bahwa Rasulullah dalam kesehariannya berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya yang beraneka tipe, karakter, latarbelakang, inteligensi, budaya, dan lainnya. Keragaman sosial yang dihadapi oleh Rasulullah inilah yang menyebabkan Rasulullah memberikan perlakuan khusus kepada sahabat tertentu yang mana tidak diketahui oleh seberapa besar sahabat. Faktor lain adalah adanya *nasakh* atas suatu hukum perbuatan sebagai bukti bahwa syariat turun secara bertahap. Terkadang beliau me-*nasakh* hukum lama melalui sabdanya dan terkadang melalui perbuatannya.

Adapun metode Penyelesaian antara ucapan dan perbuatan yang saling kontradiksi menurut mayoritas ulama hadis ialah:

1. *al-Jam*,

Rasulullah pada suatu saat bersabda, *Innâ lâ naqbal hadîyat mushrik* (Sesungguhnya kami tidak menerima pembeianannya orang musyrik),⁴⁶ namun terdapat sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Nabi menerima pemberian dari orang musyrik (*wa qad ruwiya „an al-nabî sallâ allâh „alayh wa sallam annahu kâna yaqbalu min al-musyrikîn hadâyâhum*).⁴⁷

Hadis *qawli* di atas menyatakan bahwa Rasulullah tidak diperbolehkan menerima hadiah atau upeti dari orang musyrik, sementara hadis kedua menceritakan bahwa Rasulullah pernah menerima hadiah dari kaum musyrik. Menurut Ibn Jarîr al-Tabarî, bahwa kedua hadis ini dapat dikompromikan. Hadis pertama adalah situasi di mana

⁴⁶Sulaymân b. Ahmad al-Tabrânî, *al-Mu.jam al-Kabîr*, Vol. 3 (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 1415), 193.

⁴⁷Muhammad b. „Îsâ al-Tirmidhî, *al-Jâmi*, *al-Sahîh*, Vol. 4 (Istanbul: t.p, 1410), 150.

hadiah ditujukan kepada Rasulullah dan keluarganya, maka Rasulullah menolaknya. Sedangkan hadiah dalam hadis kedua ditujukan untuk kaum muslimin, maka Rasulullah menerima. Indikasi atas fenomena ini adalah kesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh *Khulafā' al-Rāshidīn*.⁴⁸

2. *Nasakh*.

Indikasi *nasakh* bisa didapati pada hadis itu sendiri. Misalnya hadis *qawli* yang dihapus (*nasakh*) oleh hadis *fi,li* dalam hukuman peminum *kehamr* yang mengulangi kali keempat atau kelima. Pada hadis *qawli* Rasulullah memerintah agar pelakunya dihukum mati,⁴⁹ namun dalam hadis *fi,li*, Rasulullah memberikan hukuman (*hadd*) cambuk kepada pelaku.⁵⁰

3. Sebagian ulama hadis mengunggulkan hadis *qawli* karena ucapan lebih jelas, dan memiliki penunjukan makna tanpa perantara. Sementara golongan ulama mujtahid mengunggulkan hadis *fi,li* karena penunjukan makna dalam perbuatan lebih mendalam dari ucapan.

4. Sebagian ulama memilih *tawaqquf*.⁵¹

Kesimpulan

Mengingat posisi hadis sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an dalam referensi pengambilan hukum sebagai konsep atau doktrin dalam menjalani aktifitas kehidupan umat Islam, di samping adanya fakta bahwa keberadaan hadis ditemukan banyak berlawanan (*ta,arud*) dan perbedaan (*ikhtilaf*) menyangkut substansi ajaran yang terkandung pada *matn* hadis dalam pengamatan secara sepintas, maka penguasaan terhadap ilmu *mukhtalif al-hadith* menjadi sebuah keharusan.

Ilmu ini merupakan disiplin keilmuan yang sangat urgen, tidak hanya bagi para ahli hadis, tapi juga ahli fikih dan ulama-ulama lain yang

⁴⁸al-Tunisi, *Mukhtalif al-Hadith*, 96-97.

⁴⁹*Ann al-nabi qal*, "Man uqim „alayh hadd fi shay" arba, marrât aw thalâth marrât – qâl al-rabi,; anâ shakakt – thumm utiya bih al-râbi, ah aw al-khâmisah qutil aw khuli, ". Ahmad b. al-Husayn b. „Alî b. Mûsâ al-Bayhaqî, *Ma,rifah al-Sunan wa al-Âbâr*, Vol. 13 (Beirut: Dâr Qutaybah, 1991), 35.

⁵⁰*Rumîya min hadîth Abî Zubayr*, "Man uqim „alayh hadd arba, marrât, thumm utiya bih al-khâmisah qutil, thumm utiya al-nabi bi rajul qad uqima „alayh al-hadd arba, marrât, thumma utiya bih al-khâmisah, fahaddahu wa lam yaqtulb". Ibid.

⁵¹al-Tunisi, *Mukhtalif al-Hadith*, 96-98.

ingin mendapatkan intisari dari pemahaman yang mendalam terhadap substansi ajaran hadis. Hanya mereka yang menguasai ilmu hadis, ilmu fikih,

dan ilmu *usûl al-fiqh* yang bisa menjabarkan dan membeberkan persoalan *mukhtalif al-hadîth* ini, yang secara aplikatif berfungsi untuk menginterpretasikan makna-makna dan hukum-hukum yang problematik dan pelik.

Oleh sebab itu, pengetahuan tentang „*âm-khâs, muthlaq-muqayyad, nâskh-mansûkh, tarjih*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penguasaan terhadap piranti-piranti yang dibutuhkan dalam pemaknaan sebuah hadis harus benar-benar diperhatikan dan dikuasai. Tidak cukup bagi seseorang hanya menghafal hadis, menghimpun *sanad-sanad*-nya, mengetahui otentisitasnya, dan menandai kata-katanya tanpa memahami dan mengetahui kandungan hukumnya.

Sebagai salah satu disiplin *Mustalah al-Hadîth, mukhtalif al-hadîth* merupakan akumulasi dari pergumulan para ahli hukum Islam dalam mencermati substansi ajaran yang terkandung dalam teks-teks keagamaan

(baca: al-Qur“an dan al-Hadis) serta dalil *ijmâ‘, qiyâs*, dan rasio untuk diproyeksikan sebagai konsep baku sebuah doktrin atau konsep ajaran agama. Ini berarti ilmu *mukhtalif al-hadîth* pada dasarnya tidak lahir dari disiplin „*Ilm al-Hadîth* secara *an sich*, namun merupakan bagian dari pembahasan „*Ilm Usûl al-Fiqh* yang dibidani oleh *fuqahâ‘*.

Daftar Rujukan

- Bayhaqî (al), Ahmad b. Al-Husayn b. „Alî b. Mûsâ. *Ma‘rifah al-Sunan wa al-Âthâr*, Vol. 13. Beirut: Dâr Qutaybah, 1991.
- Bukhârî (al), Muhammad b. Ismâ‘îl. *al-Jâmi‘, al-Sahîh*, Vol. 2. t.tp: Dâr Tawq al-Najâh, 1422.
- Fawzân, „Abd Allâh b. *Mukhtalif al-Hadîth „Ind al-Imâm Ahmad*, Vol. 1. Riyad: Maktabah Dâr al-Minhaj, 1428.
- Fawzî, Ismâ‘îl Rif.,at. *Manhaj Ibn Hazm al-Dzâhirî fî al-Ibtijâj bi al-Sunnah*. Mesir: Dâr al-Wafâ‘, 1430.
- Hajjâj (al), Muslim b. *al-Jâmi‘, al-Sahîh*, Vol. 2. Beirut: Dâr Ihyâ‘ al-Turâth al-„Arabî, t.th.
- Hammâd, Nâfidh Husayn. *Mukhtalaf al-Hadîth bayn al-Fuqahâ‘ wa al-Muhaddithîn*. Kairo: Dâr al-Wafâ‘, 1414.
- Humaydî (al), „Abd Allâh b. Zubayr. *al-Musnad*. Damaskus: Dâr al-Saqar, 1996.
- Ibn Hazm, „Alî b. Muhammad. *al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm*, Vol. 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 1405.
- Irâqî (al), Zayn al-Dîn „Abd al-Rahîm. *al-Taqyîd wa al-Îdâb*. Beirut: Mu“assasah al-Kutub al-Thaqafiyah, 1415.

- Khudrî (al), Shaykh Muhammad. *Târikb al-Tashrî, al-Islâmî*. t.tp: Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, 1387.
- Masrîyah (al), Wizârat al-Awqâf wa al-Shu‘‘ûn al-Islâmîyah. *Mawsû‘,ah* „*Ulûm al-Hadîth al-Shar‘f*. Kairo: Matâbi, al-Ahram al-Tijâriyah, 1424.
- Nasirî, Mahmûd. *Manhaj al-Hâfi‘ Ibn Hajar fî Ta‘wil Mukhtalaf al-Hadîth*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1432.
- Qurtubî (al), Yûsuf b. „Abd Allâh. *al-Istidhkâr*, Vol. 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 1421.
- Samahî, M. M. *al-Manhaj al-Hadîth fî „Ulûm al-Hadîth Qism al-Riwâyah*. t.tp: Dâr al-Anwâr, t.th.
- Shâfi,î (al), Muhammad b. Idrîs. *al-Musnad*, Vol. 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 1400._____. *Ikhtilâf al-Hadîth*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1417.
- Suyûtî (al), Jalâl al-Dîn „Abd al-Rahmân b. Abî Bakr. *Tadrîb al-Râwî fî Sharh Taqrîb al-Nawawî*, Vol. 2. Kairo: Maktabah Dâr al-Turâth, 1392.
- Tabrânî (al), Sulaymân b. Ahmad. *al-Mu„jam al-Kabîr*, Vol. 3. Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 1415.
- Tirmidhî (al), Abû „Îsâ Muhammad b. Sawrah. *al-Jâmi, al-Sabîh*, Vol. 1 dan 4. Istanbul: t.p, 1410.
- Tunisî (al), al-Hâdî Rashu. *Mukhtalif al-Hadîth wa Junûd al-Muhaddithîn Fîh*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1430.